

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK.
("PERSEROAN")

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hendak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat"), dimohon memperhatikan Tata Tertib Rapat sebagai berikut:

1. Waktu dan Tempat Rapat
Rapat dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 24 Mei 2022
Waktu : 10.00 Waktu Indonesia Barat – selesai
Tempat : The Ritz-Carlton Jakarta – Mega Kuningan
Ballroom 3 & 5, Lantai 2
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.1 No.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950, Indonesia
2. Mata Acara Rapat
 - 2.1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
 - 2.2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2021.
 - 2.3. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022.
 - 2.4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
 - 2.5. Pelaporan atas penggunaan dana penawaran umum perdana.
 - 2.6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.

RULES & PROCEDURES FOR THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK.
("PERSEROAN")

Shareholders and their proxies who wish to attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") are requested to observe the Meeting Rules of Conduct as follows:

1. Meeting Time and Venue
Meetings are held on:
Hari/Tanggal : Selasa, 24 Mei 2022
Waktu : 10.00 Waktu Indonesia Barat – selesai
Tempat : The Ritz-Carlton Jakarta – Mega Kuningan
Ballroom 3 & 5, 2nd Floor
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.1 No.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950, Indonesia
2. Meeting Agenda
 - 2.1. Approval and Ratification of the Annual Report of the Board of Directors of the Company, the Report on the Supervisory duties of the Board of Commissioners of the Company and of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2021.
 - 2.2. Determination of the Use of the Company's Profits for the Fiscal Year 2021.
 - 2.3. Determination of Remuneration for Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2022.
 - 2.4. Appointment of a Public Accounting Firm to Audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2022.
 - 2.5. Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering.
 - 2.6. Amendment of the Article 3 of the Articles of Association regarding the Purpose and Objectives as well as the Company's Business Activities for adjustment to the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) in 2020.

2.7. Perubahan status Perusahaan PMA menjadi PMDN.

3. Pimpinan Rapat

3.1. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (Pasal 12 ayat 32 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka).

3.2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi (Pasal 12 ayat 33 Anggaran Dasar Perseroan).

3.3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 33, Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat (Pasal 12 ayat 34 Anggaran Dasar Perseroan).

4. Kuorum Kehadiran

Kuorum kehadiran untuk setiap Mata Acara Rapat sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 1(a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang sedikitnya mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

5. Peserta Rapat

5.1. Yang berhak hadir dalam Rapat fisik atau elektronik adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 April 2022, dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 April 2022, atau kuasanya yang

2.7. Change in the company status from PMA Company to PMDN Company.

3. The Chairman Of The Meeting

3.1. The meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners (Article 12 paragraph 32 of the Company's Articles of Association and Article 37 paragraph 1 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies).

3.2. In the event that all members of the Board of Commissioners are not present or all are unable to attend, which does not need to be proven to a third party, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors (Article 12 paragraph 33 of the Company's Articles of Association).

3.3. In the event if the all members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors are absent or unable to attend as referred to in Article 12 paragraph 33, the Meeting shall be chaired by the shareholders present at the Meeting appointed from and by the participants of the Meeting (Article 12 paragraph 34 of the Company's Articles of Association).

4. Attendance Quorum

Quorum of attendance for each Meeting Agenda in accordance with the provisions of Article 14 paragraph 1(a) of the Company's Articles of Association, the Meeting may be held if attended by Shareholders representing at least $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with voting rights present or represented.

5. Meeting Participants

5.1. The shareholders or who are entitled to attend in the physically or electronically Meeting are the shareholders whose names are registered on Register of Shareholders of the Company on April 28, 2022, and/or the owner of the Company's shares in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as of the close of trading of shares at Indonesia Stock Exchange on April 28, 2022, or their valid proxies as evidenced

- dibuktikan dengan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- 5.2. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan) dan dalam hal Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham tidak dapat mengakses Sistem KSEI (eASY.KSEI), dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.tap-agri.com untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
 - 5.3. Dalam rangka memenuhi protokol kesehatan dan pencegahan penularan Virus COVID-19, Perseroan membatasi Pemegang Saham yang dapat hadir di dalam ruang Rapat, dengan syarat Pemegang Saham harus melakukan konfirmasi kehadiran sebelumnya melalui email ke TAP.corsec@tap-agri.com. Konfirmasi Kehadiran Rapat dapat dilakukan sejak tanggal 29 April 2022.
 - 5.4. Pemegang Saham yang melakukan konfirmasi kehadiran melalui email akan mendapat email rekonfirmasi dari Perseroan perihal ketersediaan tempat. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir karena Kuota Kehadiran Rapat telah terpakai habis, maka Perseroan menyarankan Pemegang Saham untuk memberikan kuasa via elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek (BAE) PT Raya Saham Registra.
 - 5.5. Fasilitas pemberian kuasa melalui sistem elektronik ini telah disampaikan dalam Pengumuman Rapat tanggal 14 April 2022 tentang Pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan.
 - 5.6. Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik pada saat registrasi wajib
- by proxy through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility at the link <https://easy.ksei.co.id/> provided by KSEI as a mechanism for granting power of attorney electronically in the process of holding the Meeting.
- 5.2. Shareholders may be represented by other Shareholders or other persons with a power of attorney with due observance of the prevailing laws and regulations (Article 15 paragraph 1 of the Company's Articles of Association) and in the event that the Shareholders and the Shareholder Proxy cannot access the KSEI System (eASY.KSEI), can download the power of attorney contained on the Company's website www.tap-agri.com to cast their power and vote in the Meeting.
 - 5.3. In order to comply with the health protocol and prevent the transmission of the COVID-19 Virus, the Company limits the Shareholders ("Meeting Attendance Quota") who can attend the Meeting room, provided that the Shareholders must confirm their attendance beforehand. via email to TAP.corsec@tap-agri.com. Confirmation of Meeting Attendance can be made from April 29, 2022.
 - 5.4. Shareholders who confirm attendance via email will receive a confirmation email from the Company regarding the availability of space. Shareholders who are unable to attend because the Meeting Attendance Quota has been used up, the Company advises Shareholders to provide power of attorney via electronic means through the eASY.KSEI system which is managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) or to an independent party appointed by the Company, namely the Bureau Securities Administration (BAE) of PT Raya Saham Registra.
 - 5.5. The power of attorney facility via the electronic system has been submitted in the Announcement of the Meeting dated April 14, 2022 regarding the Implementation of the Company's Annual GMS.
 - 5.6. Proxy of Shareholders who are physically present at the time of registration must

membawa Asli Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang diwakilinya.

- 5.7. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya serta memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat.
- 5.8. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi, maka Pemegang Saham tidak diperkenankan memasuki Ruang Rapat dan/atau mengikuti jalannya Rapat.

6. Proses Registrasi melalui eASY.KSEI

- 6.1. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI yaitu Pemegang Saham harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 07:30-09:30 Waktu Indonesia Barat (WIB):
 - a. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - b. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - c. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau penerima kuasa perorangan (Individual Representative) tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - d. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.

bring the Original Power of Attorney from the Shareholders they represent.

- 5.7. Meeting participants have the right to express opinions and/or ask questions and vote in each Meeting Agenda.
- 5.8. Meeting participants who arrive late after the registration period closes, the Shareholders are not allowed to enter the Meeting Room and/or attend the Meeting.

6. Registration Process via eASY.KSEI

- 6.1. The registration process for Shareholders who will attend the Meeting electronically through eASY.KSEI: the Shareholders must register their attendance electronically in eASY.KSEI on the date of the Meeting from 07:30-09:30 Western Indonesia Times (WIB):
 - a. Local individual shareholders who have not provided their attendance declaration before the deadline mentioned and wish to attend the Meeting electronically.
 - b. Local individual shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned and wish to attend the Meeting electronically.
 - c. Shareholders who have authorized the Company's Independent Representative or an Individual Representative but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned and wish to attend the Meeting electronically.
 - d. Shareholders who have authorized an Intermediary Participant Representative (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote through the eASY.KSEI before the deadline mentioned.

- 6.2. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - 6.3. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 6.1 huruf a – d, dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
 7. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Menyatakan Pendapat
 - 7.1. Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 April 2022, dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 April 2022, atau kuasanya yang dibuktikan dengan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
 - 7.2. Dalam setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada
- 6.2. Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized a Company-appointed Independent Representative or Individual Representative and have provided their votes for a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned, do not need to register their attendance through the eASY.KSEI electronically on the Meeting's date. Shares' ownership will be automatically calculated as an attendance quorum and submitted votes will be automatically.
 - 6.3. The Lateness or electronic registration failures As mentioned in point 6.1 letter a – d, or for whatever reason that cause shareholders or their representatives to not attend the Meeting electronically, will prevent their shares from being counted as a quorum for the Meeting.
 7. Submit Question and/or Raise Comment Process
 - 7.1. The shareholders or who are entitled to raise Submit Question and/or Raise Opinion at the Meeting are the shareholders whose names are registered on Register of Shareholders of the Company on April 28, 2022, and/or the owner of the Company's shares in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as of the close of trading of shares at Indonesia Stock Exchange on April 28, 2022, or their valid proxies as evidenced by proxy through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility at the link <https://easy.ksei.co.id/> provided by KSEI as a mechanism for granting power of attorney electronically in the process of holding the Meeting.
 - 7.2. In each Agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting shall give an

pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Jika tidak ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat, maka setiap 1 (satu) sesi tanya jawab akan mengakomodir maksimal 3 (tiga) penanya dari pemegang saham atau kuasanya.	opportunity to the shareholders or their proxies to ask questions and/or opinion. If not determined otherwise, every session will accommodate maximum 3 (three) shareholders raising questions.
7.3. Pertanyaan diajukan hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh Pimpinan Rapat selama Rapat berlangsung.	7.3. Questions are asked only on occasions determined by the Chairman of the Meeting during the Meeting.
7.4. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan. Pertanyaan dan/atau Pendapat dilakukan secara tertulis melalui Formulir Pertanyaan dan/atau Pendapat, akan diberikan oleh petugas untuk kemudian diisi dan dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya Formulir Pertanyaan dan/atau Pendapat supaya diserahkan kepada petugas Rapat.	7.4. Shareholders or Shareholders' Proxies who attend physically the Meeting who wish to ask questions or opinions are asked to raise their hands. Questions and/or Opinions are made in writing through the Question/Opinion Form, will be given by the officer to be filled out and read by themselves through loudspeakers and then the Question/Opinion Form will be submitted to the Meeting officer.
7.5. Pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI melalui fitur chat pada kolom "Electronic Options" yang tersedia dalam layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "General Meeting Flow Text" adalah "Discussion started for agenda item no. [...]"	7.5. Shareholders who attend electronically can submit questions and/or opinions through eASY.KSEI through the chat feature in the "Electronic Options" column available in the eMeeting Hall screen at eASY.KSEI. Questions and/or opinions can be submitted as long as the status of the meeting in the "General Meeting Flow Text" column is "Discussion started for agenda item no. [...]"
7.6. Sebelum mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diminta menyebutkan nama, kuasa yang diwakili dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.	7.6. Before submitting a question and/or opinion, the Shareholders or the Proxy of the Shareholders are asked to state the name, proxy represented and number of shares owned or represented.
7.7. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diminta langsung menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya secara singkat dan jelas.	7.7. Shareholders or the Proxy of Shareholders are asked to directly submit their questions or opinions briefly and clearly.
7.8. Pimpinan Rapat menilai apakah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan relevan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas. Jika tidak relevan, maka Pimpinan Rapat akan menunda pembahasannya.	7.8. The Chairman of the Meeting assesses whether the questions and/or opinions expressed are relevant to the Meeting Agenda being discussed. If it is not relevant, the Chairman of the Meeting will postpone the discussion.
7.9. Pimpinan Rapat berhak menginterupsi pertanyaan atau pendapat Pemegang	7.9. The Chairman of the Meeting has the right to interrupt the questions or opinions of

Saham atau Kuasa Pemegang Saham jika yang bersangkutan belum menyebutkan identitas yang diminta.

- 7.10. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.
- 7.11. Apabila masih terdapat pertanyaan yang ingin diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham namun waktu sesi tanya jawab yang diberikan oleh Pimpinan Rapat telah berakhir, maka pertanyaan tersebut dapat disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Rapat dan akan dijawab oleh Perseroan setelah selesainya Rapat, sepanjang pertanyaan yang diajukan tersebut masih relevan dengan Mata Acara Rapat.

8. Proses Pemugutan Suara

- 8.1. Pemungutan suara dilakukan setiap Mata Acara Rapat dan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab dinyatakan berakhir/selesai.
- 8.2. Pemegang Saham berhak memberikan 1 (satu) suara untuk setiap 1 (satu) saham yang dimilikinya. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham tersebut hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- 8.3. Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dengan ketentuan sebagai berikut:
- Mereka yang tidak setuju dan yang abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas Rapat.
 - Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
 - Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.
 - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.

the Shareholders or the Proxy of the Shareholders if the person concerned has not stated the requested identity.

- 7.10. After all the questions and/or comments for the agenda have been answered, the Chairman of the Meeting will proceed with voting mechanism.
- 7.11. If there are still questions to be asked by the Shareholders or the Proxy of the Shareholders but the question and answer session given by the Chairman of the Meeting has ended, the questions can be submitted in writing to the Chairman of the Meeting and will be answered by the Company after the completion of the Meeting, as long as the questions raised is still relevant to the Meeting Agenda.

8. Voting Process

- 8.1. Voting is carried out every Meeting Agenda and after all questions have been answered and/or the question and answer period is declared over.
- 8.2. Shareholders are entitled to cast 1 (one) vote for every 1 (one) share they own. If a Shareholder owns more than 1 (one) share, then the Shareholder is only required to vote 1 (one) time and the vote represents all shares owned or represented.
- 8.3. Physical vote casting will be carried out with the following procedures:
- Those who disagree and those who abstain are asked to raise their hands and submit their ballots to the officials of the Meeting.
 - Those who do not raise their hands are deemed to have voted in favor.
 - Shareholders who do not raise their hands are deemed to vote affirmative on the proposed matters.
 - Shareholders or their proxies who leave the Meeting room before the Meeting is over are deemed to have attended and approved the proposals submitted at the Meeting.

8.4. Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- b. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
- c. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [...] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'.
- d. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [...] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan
- e. Waktu Voting selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 2 (dua) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

8.5. Sesuai dengan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, jumlah suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

8.6. Suara tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

8.4. Voting for shareholders who attend electronically through eASY.KSEI (e-Voting) is conducted under the following conditions:

- a. The voting process will be conducted electronically through the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu of the eASY.KSEI.
- b. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes on the particular Meeting agenda, are given an opportunity to submit their votes directly as the Company opens the voting period in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI.
- c. A "Voting for Agenda item no [...] has started" status would be displayed at the 'General Meeting Flow Text' column during the electronic voting time.
- d. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes during a specific Meeting agenda after the 'General Meeting Flow Text' column's status has changed to "Voting for Agenda item no [...] has ended" will be considered to give an Abstain vote for the related Meeting agenda.
- e. The voting time in the electronic voting process is a standardized time set by the eASY.KSEI. Each Company can set their own policies on electronic voting time for each of its Meeting agendas (with a maximum of 2 (two) minutes per Meeting agenda) and include them in the Meeting's Guideline through the eASY.KSEI.

8.5. In accordance with Article 14 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, the number of abstention votes is considered to have cast the same votes as the majority of the voting shareholders.

8.6. Invalid votes are considered non-existent and are not counted in determining the number of votes cast at the Meeting.

- | | |
|--|--|
| <p>8.7. Biro Administrasi Efek (BAE) menghitung suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan suara yang dikuasakan pada sistem eASY.KSEI.</p> <p>8.8. Selesai penghitungan suara, Notaris akan melaporkan kepada Pimpinan Rapat hasil perhitungan dari seluruh suara yang terkumpul, baik suara setuju, suara abstain, maupun suara yang tidak setuju atau menolak usulan keputusan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.</p> <p>9. Keputusan
Keputusan Rapat untuk setiap Mata Acara Rapat sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, maka keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka terhadap usul yang diajukan dilakukan dengan pemungutan suara dengan ketentuan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</p> <p>10. Bahasa
Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia</p> <p>11. Protokol Kesehatan dan Keamanan
Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik/langsung dalam Rapat, maka wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan, yang mana sebelum memasuki tempat Rapat Perseroan wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:</p> <p>11.1. Melakukan scan barcode di aplikasi Peduli Lindungi pada saat memasuki Gedung tempat acara sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>11.2. Menunjukkan bukti telah menerima vaksin COVID-19 sampai dengan dosis ketiga (booster).</p> <p>11.3. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diwajibkan untuk mengisi Surat Pernyataan Kesehatan (Self Declaration) yang disediakan oleh petugas pendaftaran dan mengikuti pengukuran suhu tubuh. Formulir Self Declaration juga dapat diisi di situs web Perseroan di https://rups.tap-agri.com</p> | <p>8.7. The Securities Administration Bureau (BAE) counts the votes of Shareholders who are physically present and authorized votes in the eASY.KSEI system</p> <p>8.8. After the vote counting is completed, the Notary will report to the Chairman of the Meeting the results of the calculation of all the votes collected, whether votes for agreeing, abstaining votes, as well as votes for disagreeing or rejecting the proposed decision on the Meeting Agenda that is being discussed.</p> <p>9. Decision
Meeting resolutions for each Meeting Agenda are in accordance with the provisions of Article 14 paragraph 8 of the Company's Articles of Association, the decisions will be made based on deliberation for consensus. If deliberation to reach consensus is not reached, then the proposed proposal shall be made by voting provided that it is approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting.</p> <p>10. Language
The meeting will be held in Indonesian.</p> <p>11. Health and Safety Protocol
Shareholders and/or Shareholders Proxies who will be present directly at the Meeting, they must follow and pass the strict security and health protocol conducted by the building management before entering the Meeting venue:</p> <p>11.1. Scan the barcode in Peduli Lindungi application when entering the building in accordance with the application regulations.</p> <p>11.2. The Shareholders and/or the Shareholders' Proxies should show the three COVID-19 certificates (booster).</p> <p>11.3. Before entering the meeting room, The participants are required to fill out a Self - Declaration provided by the registration officer and to take body temperature measurements. The Self Declaration form can also be filled out on the Company's website at https://rups.tap-agri.com from 07.00 WIB to 09.00 WIB.</p> |
|--|--|

sejak pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.

- 11.4. Dalam hal hasil pengukuran suhu tubuh lebih besar atau sama dengan 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) dan hasil Self Declaration menunjukkan tidak dapat mengikuti Rapat, maka Perseroan berhak melarang Pemegang Saham atau kuasanya mengikuti jalannya Rapat dan tidak diperbolehkan berada dalam ruang Rapat dan/atau tempat penyelenggaraan Rapat.
 - 11.5. Demi kenyamanan dan kesehatan seluruh Pihak, dengan biayanya sendiri, untuk memiliki dan menunjukan hasil pemeriksaan swab antigen test negatif Covid-19 dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik, yang dilakukan maksimal 1 (satu) hari sebelum Rapat dilaksanakan.
 - 11.6. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - 11.7. Wajib mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer sebelum memasuki ruang Rapat.
 - 11.8. Selama mengikuti Rapat wajib menjaga jarak dengan jarak minimal 1 meter dan tidak berjabat tangan.
 - 11.9. Wajib meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
 - 11.10. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi, souvenir dan buku laporan tahunan untuk peserta Rapat.
 - 11.11. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang terlihat tidak sehat dan menunjukkan gejala terinfeksi COVID-19 seperti flu, batuk, pilek, demam, sakit kepala, sesak napas, lemas, tidak diperkenankan menghadiri dan/atau masuk ruang Rapat.
 - 11.12. Perseroan berhak melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat apabila pemegang saham atau kuasanya
- 11.4. In the event that the results of the measurement of body temperature are greater than or equal to 37.3°C (thirty seven point three celsius degrees) and the results of the Self Declaration indicate that they are unable to attend the Meeting, the Company has the right to prohibit the Shareholders or their proxies from participating in the Meeting and are not allowed to be in the Meeting room and/or the place where the Meeting is held.
 - 11.5. For the convenience and health of all parties, at their own expense, to have and show the results of a negative Covid-19 antigen swab test from a hospital doctor, health center or clinic, which is carried out a maximum of 1 day before the Meeting is held.
 - 11.6. Require to wear mask within building area where the Meeting is held and during the Meeting.
 - 11.7. Must wash hands using soap or hand sanitizer before entering the Meeting room.
 - 11.8. While attending the Meeting, the Shareholders and/or the Shareholders' Proxies must maintain physical distancing of minimum 1 meter and do not shaking hands.
 - 11.9. Must leave the building where the Meeting is held immediately after the Meeting is over.
 - 11.10. For health reasons and in order to prevent the spread of Covid-19, the Company does not provide consumption, souvenirs and annual report books for Meeting participants.
 - 11.11. Shareholders or Shareholders' Proxies who look unwell and show symptoms of being infected with COVID-19 such as flu, cough, runny nose, fever, headache, shortness of breath, weakness, are not allowed to attend and/or enter the Meeting room.
 - 11.12. The Company has the right to prohibit the shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room and/or the building where the Meeting is being held if the shareholders or their

tidak mematuhi/memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang telah diatur di atas.

12. Tidak melakukan pembicaraan sesama peserta agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
13. Tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain.
14. Selama Rapat berlangsung, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dibawa para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dan peserta lainnya diruang Rapat agar di silent/non-aktifkan.
15. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat berhak memutuskan hal tersebut.
16. Tata tertib ini diberlakukan dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Jakarta, 29 April 2022
Direksi Perseroan

proxies do not comply with the safety and health protocols set out above.

12. Do not conduct discussions among participants so as not to interfere with the Meeting.
13. Do not interrupt/interrupt other people's conversations.
14. During the Meeting, mobile phones or other communication tools brought by the Shareholders or the Proxies of Shareholders and other participants in the Meeting room must be silent / deactivated.
15. If there are matters relating to the holding of this Meeting which are not and/or insufficiently regulated in the Company's Articles of Association and/or these Rules of Procedure, the Chairman of the Meeting has the right to decide on the matter.
16. These rules are enforced in the context of holding the Annual General Meeting of Shareholders.

Jakarta, April 29, 2022
Board of Directors